



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/7209/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

5. Peraturan . . .

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk satuan tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah pada komisi pemilihan umum Kabupaten Tojo Una-Una yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi unsur :
 - 1) lingkungan pengendalian;
 - 2) penilaian resiko;
 - 3) kegiatan pengendalian;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan

5) pemantauan . . .

- 5) pemantauan pengendalian intern.
- b. menfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.
- c. mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/7209/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TAHUN 2022

TIM KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1.	Dirwansyah Putra, S.I.Kom	Ketua KPU	Pengarah
2.	Moh. Fitra Akbar, SH	Sekretaris	Ketua
3.	Fadliani, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Yultutikce Malaini, SE	Kasubag Program dan Data	Anggota (Bidang Lingkungan Pengendalian)
5.	Abdul Mutalib, SH	Kasubag Hukum	Anggota (Bidang Kegiatan Pengendalian)
6.	Mansur, SE	Plt, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota (Bidang Pemantauan Pengendalian Intern)
7.	Fatnur, A.Md	Fungsional Umum	Anggota (Bidang Penilaian Resiko)
8.	Susanti F. Tandah	Fungsional Umum	Anggota (Bidang Informasi Dan Komunikasi)

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib